

- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta Didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan Formal, Nonformal dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (3) Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar dan PAUD.
- (4) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, akademik, dan keagamaan.

Pasal 65

- (1) Syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan formal meliputi isi Pendidikan, jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, pembiayaan Pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Bagian Kedua

PAUD

Pasal 66

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar.
- (2) PAUD meliputi jalur formal, nonformal dan informal:
- (3) PAUD pada jalur Pendidikan formal berbentuk TK, RA/BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur Pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) PAUD pada jalur Pendidikan informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Pendirian program atau Satuan Pendidikan anak usia dini formal, wajib memperoleh izin Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan mengenai izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Pasal 67

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendirian program atau Satuan Pendidikan dasar, wajib memperoleh izin Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai izin pendirian dan pengembangan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pendidikan Nonformal

Pasal 68

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.

- (4) Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kota.
- (8) Ketentuan mengenai izin pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal
Paragraf 1
Umum
Pasal 69

- (1) Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah Peserta Didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi Peserta Didik Pendidikan Nonformal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. uji kesetaraan untuk hasil Pendidikan Informal lain.

Paragraf 2
Sekolah Rumah
Pasal 70

- (1) Tujuan diselenggarakan Sekolah Rumah:
 - a. pemenuhan layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui Sekolah Rumah;

- b. melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan; dan
- c. pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung di rumah atau tempat-tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.

(2) Bentuk Sekolah Rumah:

- a. Sekolah Rumah tunggal;
- b. Sekolah Rumah majemuk;
- c. Sekolah Rumah komunitas.

(3) Penyelenggara Sekolah Rumah tunggal dan majemuk wajib mendaftar ke Dinas.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Sekolah Rumah tunggal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. identitas diri orang tua dan Peserta Didik;
- b. surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk melaksanaan Pendidikan di rumah;
- c. surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti Pendidikan di Sekolah Rumah; dan
- d. dokumen Program Sekolah Rumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Sekolah Rumah majemuk dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. identitas diri orang tua dan Peserta Didik;
- b. surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan bahwa sebagai orangtua bertanggungjawab untuk melaksanakan Sekolah Rumah majemuk secara sadar dan terencana;
- c. surat pernyataan dari Peserta Didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti Pendidikan di Sekolah Rumah;
- d. dokumen Program Sekolah Rumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

(6) Sekolah Rumah Komunitas wajib memperoleh izin pendirian Satuan Pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan Sekolah Rumah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71

Walikota bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kota
Pasal 72

(1) Kebijakan daerah bidang Pendidikan dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota;
- c. Rencana Strategis Pendidikan Kota;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Kota;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kota; dan
- f. Peraturan Walikota di bidang Pendidikan.

(2) Kebijakan daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran Pemerintah Kota;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali Peserta Didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

(3) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran Pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 73

Pemerintah Kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72.

Pasal 74

- (1) Walikota menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Kota.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal

Pasal 75

- (1) Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat kota yang meliputi:
 - a. antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. antar kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.

Pasal 76

Walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi akreditasi program dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Kota memfasilitasi sertifikasi pada program dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 79

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 80

Walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah kota;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan
Pasal 81

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:
- nirlaba, yaitu prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan;
 - akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.
 - akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan Pendidikan Formal kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa pengecualian.

Pasal 82

Satuan atau program Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 oleh Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan dasar dituangkan dalam:
- rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - peraturan satuan atau program pendidikan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat bagi:
- satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;

- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Satuan atau program Pendidikan mengalokasikan anggaran Pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional di satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (4) Satuan atau program Pendidikan mengelola Pendidikan sesuai dengan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan Pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan atau program Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang Pendidikan.

Pasal 85

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 86

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau

d. olahraga.

- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:
- satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - lembaga representasi pemangku kepentingan Pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan Pendidikan anak usia dini jalur formal dan/atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:
- kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan PAUD jalur formal dan/atau pendidikan dasar; dan
 - komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 88

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menggunakan tata kelola sebagai berikut:
- kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - komite sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk Satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
- rencana strategis dan operasional;
 - struktur organisasi dan tata kerja;
 - sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - sistem penjaminan mutu internal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

- (1) Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2).

Pasal 90

Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

- a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
- b. menyeimbangkan jumlah Peserta Didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
- c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

SISTEM INFOMASI

Pasal 91

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Kota, Pemerintah Kota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota.

BAB XXI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 92

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam seluruh jenjang Pendidikan di Kota Mojokerto.

- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran.
- (3) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB XXII
KURIKULUM
Pasal 93

- (1) Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi Kota, dan Peserta Didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia dan karakter;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kurikulum muatan lokal diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
Pasal 94

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
- a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kota;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 95

- (1) Dewan Pendidikan Kota berkedudukan di Kota Mojokerto
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota yang dibentuk oleh Walikota.

- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota setelah mendapatkan usulan dari:
- organisasi profesi pendidik;
 - organisasi profesi lain; atau
 - organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Komite Sekolah
Pasal 96

- Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - Pemerintah Kota;
 - masyarakat;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.
- Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Pasal 97

- Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - orang tua/wali dari Peserta Didik yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau

- 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidikan dan pengurus partai politik.
- c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
- 1) pensiunan Tenaga Pendidik; dan/atau
 - 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang Pendidikan.
- d. Presentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Kota.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (5) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (6) Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (7) Walikota merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (8) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota DPRD; dan/atau
 - g. pejabat Pemerintah Kota yang membidangi Pendidikan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 98

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;